

## ABSTRAK

Tindakan persekusi dengan melakukan perbuatan yang sewenang-wenang terhadap individu sangat tidak dibenarkan. Salah satu diantaranya dialami remaja berinisial PMA yang menjadi korban tindakan sewenang-wenang dengan memburu, mengintimidasi dan menangkap korban di wilayah cipinang muara Jakarta selatan. Kasus penggerudukan yang disertai kekerasan tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 351 jika persekusi melakukan penganiayaan maka diancam sanksi hukuman penjara 2 tahun namun apabila penganiayaan dilakukan bersama-sama menurut pasal 170 maka diancam sanksi hukuman 5 tahun penjara. Adapun dalam Hukum Pidana Islam dikenal jarimah qisash dan atau *ta'zir*.

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui sanksi tindak pidana persekusi yang dilakukan kelompok masyarakat dalam pasal 170 dan 351 KUHP Jo pasal 30 dan 36 ayat 2 undang-undang nomer 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan mengetahui sanksi tindak pidana persekusi yang dilakukan kelompok masyarakat secara bersama-sama perspektif Hukum Pidana Islam dan bagaimana relevansi antara sanksi tindak pidana persekusi dalam pasal 170 dan 351 KUHP Jo Pasal 30 dan 36 Undang-undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan Hukum Pidana Islam.

Kerangka berpikir terkait penelitian ini menggunakan teori-teori yang relevan yaitu teori sanksi, teori pembedanaan, teori *maslahat* dan teori *maqashid syari'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode *analisis deskriptif* dengan pendekatan *yuridis normatif*. Jenis data yang digunakan yaitu data *kualitatif*, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan kepustakaan (*library research*) kemudian menganalisis data melakukan dengan cara deskriptif analisi deduktif

Hasil rumusan masalah diatas maka peneliti menyimpulkan, *pertama* didalam hukum positif terhadap sanksi tindak pidana persekusi yang dilakukan kelompok masyarakat jika tindakan pelaku memenuhi unsur pasal kekerasan yang dimana melakukan persekusi maka pasal yang berpotensi dijerat pasal 170 dan 351 KUHP jo pasal 30 dan atau 36 ayat 2 dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun tergantung apa yang dilakukan selama mempersekusi korban dan akibat yang ditimbulkan. *kedua*, sanksi dalam hukum pidana islam yaitu dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang menyerang terhadap keselamatan jiwa korban (*tahdid*) Jika persekusi menyebabkan luka atau bahkan kematian pelaku dapat dikenai hukuman qisash dan atau diyat atau *ta'zir*. *Ketiga*, relevansi dari sanksi dalam beberapa perspektif hukum ini menurut hemat penulis menunjukkan adanya keselerasan dalam upaya melindungi hak asasi manusia dari tindakan kekerasan dan penganiayaan dan secara tidak langsung melindungi hak-hak korban.

**Kata Kunci : Sanksi,Persekusi,Hukum Pidana Islam, Hak Asasi Manusia.**